

### **BAB III**

## **LEMAHNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI THAILAND DALAM MENANGANI PARIWISATA SEKS ANAK DI THAILAND**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sulitnya menekan angka korban perdagangan manusia terutama anak-anak dalam sektor pariwisata anak sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum di Thailand..Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Thailand dalam implementasinya tidak ditegakkan dan ditaati oleh masyarakat Thailand bahkan aparat pemerintah Thailand sendiri karena banyaknya celah dan kurang mengikatnya penuntutan dalam undang-undang tersebut seperti dalam undang-undang *Child Protection Act of 2003* dan *The Anti-Trafficking in Persons Act of 2008* yang menjadi sorotan. Lemahnya hukum di Thailand tersebut memberikan dampak respon beberapa tokoh dan kritikan dari beberapa kalangan. Bab ini juga membahas bagaimana hukum internasional telah menjabarkan bagaimana melindungi anak-anak dari aksi kejahatan perdagangan yang tidak diimplementasikan di Thailand. Dengan terus maraknya perdagangan anak dalam sektor pariwisata yang tidak diatur dalam undang-undang Thailand,

#### **A. Perkembangan Pariwisata Seks Anak Di Thailand Akibat Lemahnya Hukum Perlindungan Anak Di Thailand**

Eksploitasi seks komersial anak dalam bentuk pariwisata seks anak yang menjadi akar dari kejahatan perdagangan manusia di Thailand adalah hal yang ilegal dan melanggar hukum menurut pemerintah namun dilegalkan oleh

masyarakat sendiri karena telah menjadi pekerjaan sebagai sumber penghasilan (UNPAS, Kebijakan Thailand: Human Trafficking, 2015, hal. 33) bagi beberapa orang dan kelompok-kelompok tertentu di wilayah tersebut. Kejahatan perdagangan manusia di Thailand semakin sulit diatasi sehingga korban yang terus bertambah dan juga didukung oleh jaringan para pelaku kejahatan ini tersistematika dengan rapi. Hal tersebut menjadi sulit dideteksi.

Tak hanya jaringan para pelaku kejahatan yang tersusun dengan rapi, hukum di Thailand dalam memerangi kasus ini masih dianggap lemah. Fenomena prostitusi di Thailand secara resmi diilegalkan pada tahun 1928 dan munculnya undang-undang untuk menentang pelacuran pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1990-an diberlakukannya undang-undang nasional untuk mempromosikan perlindungan anak-anak (Barros, Child prostitution in Thailand, 2014).

Di Thailand, Konstitusi Kerajaan Thailand atau disebut *the "Constitution"* adalah hukum tertinggi. Konstitusi tersebut mengandung beberapa artikel terkait gender yang dirancang untuk memberi hak perempuan dan perlindungan yang setara. Secara umum hukum tertulis Thailand pada Bab III, Bagian 2, Bagian 30 Konstitusi menyatakan bahwa :

***"All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. Men and women shall enjoy equal rights."*** (IMPOWR.org, 2011).

Pada kutipan bunyi konstitusi tersebut memang mengandung beberapa ketentuan yang bisa digunakan untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam bentuk perlindungan hukum namun tidak secara langsung menangani prostitusi. Maka dari itu, pemerintah Thailand diharapkan banyak kalangan untuk menerapkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan seperti kekerasan seksual secara paksa, perdagangan untuk tujuan seksual, perdagangan yang melibatkan penculikan atau bahkan kematian (UNPAS,

Kebijakan Thailand: Human Trafficking, 2015, hal. 53) karena hukum yang sudah ada implementasinya di dalam negeri Thailand masih banyak dilanggar akibat kurangnya penegakan hukum.

Seperti contoh lemahnya hukum yang ada di Thailand adalah di kawasan Patpong. Kawasan ini terdapat tempat hiburan populer di Bangkok yang merupakan “plaza industri seks”. Meski telah ada ketentuan hukum tertulis yang berisi peraturan untuk pendirian dalam klasifikasi tempat hiburan (Barros, *Child Prostitution in Thailand*, 2014, hal. 36-37), kawasan ini nyatanya tetap berjalan sebagai bisnis industri seks dan ditolerir oleh masyarakat sekitar. Tak hanya di wilayah Patpong, kawasan lain di Thailand juga secara resmi masuk dalam kategori tempat hiburan dengan kasus yang sama. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur tidak mengategorikan secara spesifik tempat hiburan yang dijadikan tempat perdagangan manusia sehingga panti pijat, hotel bahkan restoran sering dimanfaatkan oknum kejahatan tersebut. Menurut Ny Keophaitthool walaupun ada beberapa undang-undang seperti undang-undang terkait perdagangan manusia yang dikeluarkan pada tahun 1997, namun dalam praktiknya sulit melihat sistem fungsional yang mampu melindungi anak secara efektif.

Ketidakefektifan lainnya untuk memerangi pariwisata seks anak di Thailand adalah komite perlindungan anak tidak didirikan disemua provinsi, pertemuan-pertemuan antar komite hanya terjadi setaun sekali dan belum ditetapkan fungsi masing-masing komite. Hukum di Thailand seperti *Child Protection Act of 2003* dan *Anti-Trafficking In Person Act of 2008* dianggap tidak mengikat dan melindungi anak-anak di Thailand secara spesifik atas kejahatan komersial seks anak dan pariwisata seks anak.

- *Child Protection Act of 2003*

Pertama kali upaya nyata dari pemerintah Thailand untuk fokus pada permasalahan tentang anak-anak adalah dikeluarkannya undang-undang *Child Protection Act* pada tahun 2003. Undang-undang ini mencakup dilapisan setiap provinsi di Thailand, setiap wilayah di Thailand diwajibkan mengemban kebijakan tersebut secara relevan di masing-masing wilayah untuk melindungi anak-anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat kategori “*torture*” atau “penyiksaan” pada pasal 4 yang dapat dikaitkan dengan pelecehan seksual terhadap anak yang berbunyi:

***““Torture” means any commission or omission of acts which cause the deprivation of freedom of, or mental or physical harm to, a child; sexual abuses committed against a child; inducement of a child to act or behave in a manner (...) unlawful or immoral, regardless of the child's consent.”***  
(<http://www.nocht.m-society.go.th>, 1996)

Selain itu dalam pasal 26 ayat 5 juga menyebutkan bahwa meskipun mendapat atau terlepas dari persetujuan si anak, dilarang mengancam, membuat, mendorong atau menyetujui bertindak dengan cara apapun yang menghasilkan eksploitasi pada anak. Atau dalam ungkapan Thailand “*ล่อไปหรือพา*” yang bisa diterjemahkan sebagai “*take away*,” “*bring*,” atau “*traffic*”, atau ungkapan “*ล่อไป*,” yang berarti “godaan.” (ECPAT, THE FIGHT AGAINST TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES : Analysing International and Thai Legislation, 2014, hal. 17). Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa meskipun tidak semua kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelacuran namun semua kasus pelacuran adalah seks anak-anak. Selain itu dalam kata “tindakan tidak bermoral” tidak dijelaskan secara jelas. Walaupun disebutkan pada pasal 26 ayat 9 tentang pornografi anak untuk mendapatkan imbalan (Barros, Child prostitution in Thailand, 2014, hal. 30).

Menurut beberapa aktivis di Thailand , undang-undang ini juga tidak mencakup semua masalah yang dihadapi anak-anak di Thailand termasuk perdagangan manusia yang tidak dijelaskan secara rinci praktik kriminalisasi perdagangan manusia seperti eksploitasi seks komersial anak pada kategori tertentu seperti dalam bentuk pariwisata seks anak. Bentuk hukuman dari undang-undang ini juga tidak sepadan dengan apa yang diterima oleh anak-anak sebagai korban. Pelaku hanya dipenjara selama tiga bulan. Para peneliti menganggap lemahnya undang-undang ini karena mereka melihat pada penggambaran instrumen hukum internasional mengenai masalah pelacuran anak dan mereka menganggap undang-undang tersebut tidak masuk akal dalam implementasinya seperti keterbatasan ruang lingkup hukum itu sendiri dalam sosial dan politik yang terjadi.

- *The Anti-Trafficking in Persons Act of 2008*

Kemunculan undang-undang ini didasarkan bahwa pemerintah sadar pada undang-undang sebelumnya yang kurang menyeluruh dan terkesan hanya ditujukan untuk perempuan dan anak-anak saja. Maka dibentuknya undang-undang ini lebih terfokus pada permasalahan pemberantasan perdagangan manusia. Adapun bunyi undang-undang ini sebagai berikut:

***“...Exploitation means seeking benefits from the prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of trade, or any other similar practices resulting in forced extortion, regardless of such person’s consent”*** (UNPAS, Kebijakan Thailand : Human Trafficking , 2015, hal. 56).

Secara lebih detail disebutkan pada bagian 6 ayat 18 yang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan kriminal, berbunyi:

***“(1) procuring, buying, selling, vending, bringing from or sending to, detaining or confining, harboring, or receiving any person, by means of the threat or use of force, abduction, fraud, deception, abuse of power, or of the giving money or benefits to achieve the consent of a person having control over another person in allowing the offender to exploit the person under his control; or (2) procuring, buying, selling, vending, bringing from or sending to, detaining or confining, harboring, or receiving a child.”***(ECPAT, The Fight Against Trafficking Of Children For Sexual Purposes, 2014, hal. 22)

Dalam undang-undang ini ditekankan pada aksi perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut terlepas dari persetujuan yang didapat dari si anak sebagai korban. Pada undang-undang ini mencakup tingkatan peraturan, perlindungan, pencegahan dan pemulihan. Undang-undang ini juga memberikan hukuman tak hanya orang biasa sebagai pelaku kejahatan tapi juga bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam melanggar hukum perlindungan anak.

Dalam undang-undang tersebut kemudian menghasilkan sebuah komite pada tingkat provinsi. Namun menurut Ny Keophaithool seorang aktivis mengungkapkan bahwa komite-komite tersebut tidak tersebar diseluruh provinsi di Thailand, sehingga kelemahan ini masih dimanfaatkan untuk aksi perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang ini tidak menetapkan kalangan mana saja yang terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi manusia seperti mucikari, bisnis dan lain-lain. Secara individu, undang-undang ini telah mengikat secara hukum namun eksploitasi dan perdagangan anak saat ini mulai melibatkan jaringan secara eksplisit sehingga undang-undang ini masih dianggap lemah. Didalam

undang-undang ini pula disebutkan “*buying and selling (...)*” seorang anak, namun terdapat hambatan dalam hal keadilan dan proses penuntutan bagi si pelaku kejahatan.

**Tabel 1. Undang-undang Tindakan Anti-Perdagangan Perorangan tahun 2008**

| VICTIM                        | ANTI- TRAFFICKING IN PERSONS ACT (Art. 52)  |
|-------------------------------|---|
| ADULT                         | Section 52<br>(trafficking in persons)<br>- 4-10 years and 80.000-200.000 Baht    |
| CHILD BETWEEN 15-18 YEARS OLD | Section 52<br>(trafficking in persons )<br>- 6-12 years and 120.000 -240.000 Baht |
| CHILD NOT OVER 15 YEARS OLD   | Section 52<br>(trafficking in persons)<br>- 8-15 years and 160.000 -300.000 Baht  |

Sumber : ECPAT Internasional : *The Fight Against Trafficking Of Children For Sexual Purposes* dalam [www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Journal2014Jan.pdf](http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Journal2014Jan.pdf) diakses pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 14.41 WIB

Tak hanya masih lemahnya undang-undang yang ada di Thailand namun juga oleh para pejabat dan para aparat penegak hukum. Salah satu sejarawan Thailand yaitu Pasuk Phongpaichit dalam bukunya yang berjudul “*Guns, Girls, Gambling and Ganja*” menunjukkan adanya peran dalam perdagangan manusia yang merupakan sumber ekonomi Thailand dan juga sumber pendapatan utama bagi polisi yang berbagi hasil dari kegiatan berskala besar yang juga melibatkan politisi dan partainya (Shelley, 2010, hal. 162). Situasi di Thailand lebih dekat dengan polisi yang korupsi, kelompok domestik dan jaringan yang terkait dengan beberapa oknum di pemerintah.

Beberapa kalangan elit Thailand bahkan menyadari pula bahwa ada kekurangan dari undang-undang ini. Salah satu media di Thailand menayangkan pertemuan para pejabat dari divisi kesejahteraan negara, imigrasi dan polisi dimana mereka tampak bingung mengenai undang-undang dan memunculkan kesalahpahaman dari tingkat provinsi dan regional (RATS-WTeam, *The impact of anti trafficking policy and practice on Sex Worker's Human Rights in Thailand*, 2012, hal. 52). Berikut adalah salah satu argumen “kebingungan” dari laporan MSDHS (*the Ministry of Social Development and Human Security*) pada tingkat provinsi, sebagai berikut:

***“Nobody understands trafficking - so we can't tell what is trafficking and what is not. For example: if a Laos person comes into Ubon looking for work and then goes to other provinces and they agree to the wage they get, there is not any force used, including both women and men over 18, or under 18 years is this trafficking or not?”*** (RATSW-WTeam, 2012, hal. 53).

Sejumlah media di Thailand dan beberapa aktivis juga menyoroti bahwa pemerintah kerajaan Thailand harus segera berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pekerja seks, organisasi hak asasi manusia dan ahli hukum untuk menciptakan definisi yang jelas, akurat tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan pekerja seks (RATS-WTeam, *The impact of anti trafficking policy and practice on Sex Worker's Human Rights in Thailand*, 2012). Media dan masyarakat menginginkan pemerintah membuat undang-undang yang lebih khusus untuk mengelola permasalahan ini seperti *the Entertainment Place Act*, Kebijakan Orde Sosial, Hukum Zonasi dan Daerah Administrasi Khusus sehingga setiap kejahatan perdagangan manusia terutama anak-anak dapat dikategorikan seperti eksploitasi anak dalam pekerjaan atau tenaga kerja (*labour*),

eksploitasi anak yang berasal dari migran dan eksploitasi seksual anak.

Demikian dari perspektif hukum, tingginya kasus pariwisata seks anak di Thailand dapat dikaitkan dengan hukum yang lemah sehingga tidak bisa mencegah dan menghukum kejahatan seks terhadap anak-anak di negara tersebut secara layak (ECPAT, Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak, 2008, hal. 103). Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hukum memang sudah ada, tetapi hukum tersebut kurang ditegakkan.

## B. Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seks Dalam Hukum Internasional

Sejak tahun 1970-an argumen liberal yang kuat yaitu mendukung tentang hak-hak manusia sebagai hak dasar yang dikaruniai bagi semua orang terlepas dari ras, kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, agama atau status sosial mereka (Shiraev & Zubok, 2014, hal. 200). Secara internasional telah ada hukum yang mengatur tentang hak-hak manusia salah satunya yaitu perlindungan anak. Perlindungan anak tentang bentuk-bentuk eksploitasi termasuk juga pelacuran anak. Semua kasus dimana anak-anak direkrut untuk masuk kedalam industri seks dianggap sebagai eksploitasi seksual anak-anak diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional.

- Konvensi Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*)

Dalam Konvensi Hak Anak ini meminta negara-negara anggota untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini tidak hanya merupakan perjanjian tentang hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah namun juga merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum untuk menggabungkan keseluruhan umat manusia seperti hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial anak (KONTRAS,

Konvensi Internasional Hak Anak, 2006, hal. 1). Peran anak sebagai warganegara aktif yang layak diberlakukan hukum juga lebih ditekankan dalam konvensi ini, tidak seperti dokumen hukum internasional sebelumnya seperti Deklarasi Hak Anak Jenewa (1924) dan Deklarasi Hak-Hak Anak (1959).

Dalam konvensi hak anak terdapat lima pilar utama. Pada pilar pertama terdapat pada pasal 1 menjelaskan tentang definisi anak. Definisi anak dengan menetapkan standar usia anak yang dilindungi dalam konvensi hak anak yaitu orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali hukum negara tersebut telah menetapkan usia sah untuk dikategorikan dewasa (KONTRAS, Konvensi Internasional Hak Anak, 2006, hal. 2). Pilar kedua pada pasal 2 menetapkan prinsip non-diskriminasi tanpa memandang budaya, etnis atau agama dari anak-anak tersebut dan negara secara aktif menentukan tanggung jawab sebagai pemegang hak anak pertama. Pilar ketiga pada pasal 3 menyatakan bahwa orang dewasa harus melakukan yang terbaik bagi anak-anak dalam membuat keputusan dan memikirkan bagaimana keputusan mereka mempengaruhi anak-anak terutama dalam hal anggaran, kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Pilar keempat pada pasal 6 yang merupakan hak anak untuk hidup dan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak bertahan dan berkembang dengan sehat. Pilar kelima berisi tentang pengakuan dari peran aktif anak dalam menjalankan hak-haknya yang tercantum pada pasal 12. Pasal 12 menetapkan aspek partisipasi anak-anak dalam keputusan yang mempengaruhi perkembangan mereka.

Dari lima pilar tersebut Konvensi Hak Anak berkaitan langsung dengan isu perdagangan anak dalam undang-undang artikel 32, 33, 34, 35 dan 36. Dalam artikel undang-undang tersebut tak hanya menyebutkan bahwa negara harus melindungi anak-anak dari semua bentuk pelecehan namun juga negara harus mengambil langkah kerjasama.

***“States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:***

***(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;***

***(b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices (...)***” (UNICEF, Konvensi Hak - Hak Anak, 2004).

- *The ASEAN and Child Rights*

Dengan berkembangnya kejahatan eksploitasi seksual anak-anak yang mulai membangun jaringan, meratifikasi hukum dan undang-undang internasional saja tidaklah cukup. Hukum internasional dalam kerangka Konvensi Hak Anak dan *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (OPSC) serta ILO dalam mengatur batas usia minimum untuk bisa bekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak sesuai bagi anak-anak, tidak cukup untuk menekan angka anak-anak sebagai korban eksploitasi. Perlu adanya instrumen dan kerjasama tingkat kawasan regional dan domestik yang menyangkut hak asasi manusia. Salah satu dokumen di kawasan ASEAN adalah *Declaration on the Commitments for Children in ASEAN 2001*, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, *Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children 2010*(<http://asean.org/>, 2010) dan *The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*(<https://acwc.asean.org/about/>, ND).


### C. Fenomena Pariwisata Seks Anak Di Thailand

Fenomena perdagangan anak dengan tujuan untuk eksploitasi seksual komersial anak adalah jenis pelecehan anak yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang pernah dialami seorang anak. Meskipun telah banyak dilakukan usaha dan program dalam memerangi eksploitasi seksual komersial anak di seluruh dunia khususnya untuk melawan perdagangan anak, fenomena ini masih ada dan meluas serta jumlah korban berada di bawah umur. Padatahun 2014 lalu, Asia Tenggara terutama Thailand, Kamboja dan Filipina menjadi wilayah paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing di seluruh dunia. Dengan pertumbuhan tercepat di sektor pariwisata tersebut, kawasan ini menjadi kawasan pertama diidentifikasi sebagai eksploitasi seksual anak-anak di pariwisata yang mengarah ke upaya global. Nyatanya Thailand dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang telah diidentifikasi menjadi wilayah tujuan wisata ‘klasik’ atau sudah lama terkena dampak dari pariwisata seks anak (ECPAT, Memerangi Pariwisata Seks Anak: Tanya & Jawab, 2008, hal. 7) yang kemudian diikuti oleh Kamboja dan Laos sebagai daerah tujuan pariwisata seks anak yang baru muncul.



## **Gambar 2. Peta Rute Perdagangan Manusia di Thailand**

Sumber: <http://repository.unpas.ac.id/11663/3/bab%20II.pdf>  
diakses pada 3 Januari 2018 pukul 00.15 WIB



## **Diagram 3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak di Thailand**

Sumber : *Global Study On Sexual Exploitation Of Children In Travel And Tourism* dalam [www.globalstudysect.org/wp-content/.../Global-Report-Offenders-on-the-Move-Final.pdf](http://www.globalstudysect.org/wp-content/.../Global-Report-Offenders-on-the-Move-Final.pdf) diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 13.40 WIB

Kebanyakan kasus perdagangan anak di Thailand adalah korban akan dibawa kedalam industri seks komersial. Anak-anak tersebut biasanya berasal dari masyarakat migrasi. Anak jalanan, anak-anak yang bermigrasi sendiri atau dengan keluarga mereka atau yang ditinggal oleh orang tuanya bermigrasi, pengungsi, anak-anak yang kehilangan tempat tinggal dan anak-anak tanpa kewarganegaraan yang rentan menjadi objek seks pariwisata (ECPAT, *Global Study: Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism South East Asia*, 2016). Mereka ditipu dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dimana hal tersebut kemudian menjadi

isu yang serius karena anak-anak yang menjadi korban tidak dapat melepaskan diri, tidak memiliki masa depan dan dihadapkan oleh beberapa masalah baru seperti penyakit HIV dan kematian (Montgomery, 2009). Terlebih lagi para pelaku yang berhubungan seks dengan anak-anak adalah mayoritas orang asing dari Thailand. Banyak kasus yang menemukan bahwa orang asing atau orang Barat memanfaatkan anak-anak yang masih muda bahkan mereka menyalahgunakan hal tersebut dengan memfilmkan. ECPAT melihat bahwa di Thailand perdagangan anak melalui pariwisata seks anak disalurkan melalui program pelacuran berbasis seperti bar, tempat karaoke, *beer gardens*, panti pijat dan *brothels* (rumah pelacuran), permintaan langsung atau difasilitasi, keterlibatan sukarela, panti asuhan, situs *online* atau situs bantuan kemanusiaan.

Eksplorasi komersial seks anak oleh wisatawan asing merupakan salah satu dampak negatif yang diterima oleh Thailand dari pesatnya perkembangan pariwisata Thailand sejak awal tahun 1980-an. Di Thailand, anak-anak menjadi objek seks yang bersifat komersial oleh wisatawan asing yang secara sengaja atau tidak melakukan perjalanan wisata untuk tujuan seksual maupun oleh wisatawan asing yang kemudian melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Hal ini yang membuat *image* Thailand sebagai negara *child sex tourism* terbesar di dunia sehingga badan PBB menyatakan bahwa Thailand gagal melindungi hak-hak anak.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sangat sulit menargetkan berapa jumlah angka pasti korban perdagangan manusia di Thailand. Mendapatkan angka yang akurat telah terbukti sangat sulit di Thailand. Hal tersebut diakibatkan karena secara realistis, sifat ilegal dari fenomena ini membuat penyelidikan terhadap kejahatan perdagangan manusia ini sulit dilakukan. Studi tentang populasi yang terlibat dalam perdagangan manusia terutama anak-anak memerlukan sampel yang disebut “populasi tersembunyi”. Populasi tersembunyi adalah populasi dengan ukuran yang

tidak diketahui, batas yang tidak diketahui dan karena stigmatisasi korban, serta sedikitnya kerjasama dari pihak mereka (ECPAT, *The Fight Against Trafficking Of Children For Sexual Purposes : Analysing International And Thai Legislation*, 2014). Selama ini perhitungan perdagangan manusia cenderung bergantung pada indikator sekunder, seperti tingkat penuntutan atau penyelidikan atau statistik tentang korban yang dilindungi. Maka dari itu, sulit menentukan apakah kasus tersebut dilaporkan, diadili, atau diselidiki. Kasus yang tidak dilaporkan, praktik perdagangan manusia terutama anak-anak diperkirakan masih sangat banyak. Ada juga perdebatan dan ketidakpastian mengenai perkiraan jumlah perempuan dan anak-anak dalam pelacuran di negeri ini serta jumlah perdagangan ke, melalui atau dari Thailand (Burke & Ducci, 2005, hal. 18).

Menurut ECPAT, banyak perdebatan dan ketidakpastian mengenai perkiraan jumlah korban dalam pelacuran di Thailand terutama anak-anak. Menurut penelitian yang berbasis di Amerika Serikat yaitu “proyek perlindungan”, berkisar 12.000 sampai ratusan ribu korban pelacuran di Thailand. Pemerintah, peneliti universitas dan LSM memperkirakan ada 30.000 sampai 40.000 pelacur berusia dibawah 18 tahun tidak termasuk migran asing. Yang pasti, ECPAT menyatakan bahwa ada sekitar 200.000 sampai 300.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan di Thailand setiap tahun untuk tujuan pelacuran yang sebagian besar berasal dari Myanmar, provinsi Yunnan di Tiongkok dan Republik Demokratik Laos serta Kamboja. Provinsi tertinggi di Thailand dengan jumlah pekerja seks komersial termasuk melibatkan anak-anak adalah Bangkok Metropolitan, wilayah tengah, Chonburi (Pattaya), Songkla (Distrik Hat Yai), Phuket dan Chiang Mai.

Kesimpang-siuran jumlah data korban perdagangan manusia di dalam sektor pariwisata, maka ECPAT berusaha untuk menghitung data statistik jumlah korban dan pelaku. Penuntutan terhadap si pelanggar juga menjadi bahan yang

penting bagi ECPAT untuk menganalisis pemberantasan perdagangan manusia, mengalokasikan sumber daya dan kebijakan, rencana dan tindakan yang akan diambil. Data-data yang dihimpun oleh ECPAT termasuk juga lingkup sekitar, lokasi, jenis kelamin, usia, tipologi eksploitasi dan keterlibatan organisasi kriminal atau jaringan.

Perlindungan hak anak dan hukum di Thailand dalam menginvestigasi dan menuntut para pelaku perdagangan tidak berjalan beriringan. Tak hanya itu, buruknya penerapan undang-undang dan kebijakan yang telah ada, serta beberapa kasus korupsi atau keterlibatan secara resmi oleh para elit Thailand seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dalam perdagangan manusia yaitu eksploitasi manusia terutama anak-anak tetap menjadi suatu masalah. Undang-undang telah ada memang tertulis melarang perdagangan manusia, namun Thailand tetap dikenal sebagai negara asal, transit dan tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa. Karena ekonomi Thailand lebih sejahtera daripada negara sekitarnya, banyak wanita dan anak-anak datang ke Thailand untuk mencari pekerjaan atau ‘terpancing’ oleh kepalsuan pekerjaan yang salah dan menjadi korban prostitusi.

Tidak hanya perdagangan manusia secara langsung atau *offline*, ECPAT juga menyoroti perdagangan anak secara online untuk menarik para pelanggan melakukan pariwisata seks dengan perempuan dan anak-anak di Thailand. Perdagangan anak melalui online tak hanya menawari anak-anak sebagai objek seks komersial tetapi juga menjadikan anak-anak tersebut masuk dalam pornografi anak sehingga berujung menjadi pariwisata seks anak. Pornografi anak yang telah dipublikasikan di internet akan secara permanen dapat diakses. Hal ini sangat merusak pemulihan dan reintegrasi korban anak-anak dalam upaya membangun kembali kehidupan mereka saat mereka telah tidak lagi berada di dalam industri seks. ECPAT pernah menemukan kasus penjualan

anak dalam bentuk pornografi *online* di sepanjang jalan Sukhumvit, salah satu dari jalan tersibuk di Bangkok .

Terus maraknya pariwisata seks anak di Thailand khususnya di kota-kota pinggiran bagian utara Thailand dan kota-kota besar lainnya di Thailand akibat dari tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang eksploitasi komersial anak dan pelacuran anak serta hukum yang mengatur tempat seks dan hiburan komersial (<http://www.thailawforum.com/>, 2010). Terlebih lagi ECPAT melihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini membedakan anak-anak suku pegunungan dari provinsi utara Thailand yang rentan terhadap perdagangan manusia.